PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
Jl. Soekarno HattaMalili 92981 Sulawesi Selatan
Email : perpustakaanluwutimur@gmail.com
Website : perpusarsip.luwutimurkab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
KABUPATEN LUWU TIMUR
NOMOR : 13 TAHUN 2022

T E N T A N G

PEMBENTUKAN TIM PELAKSANAAN KEGIATAN PEMBINAAN PERPUSTAKAAN PADA SATUAN PENDIDIKAN DASAR DI SELURUH WILAYAH KABUPATEN/KOTA SESUAI STANDAR NASIONAL PERPUSTAKAAN DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2022

KEPALA DINAS

Menimbang :

a. Bahwa dalam rangka pelayanan perpustakaan, sistem manajemen dan pengelolaan perpustakaan sekolah dalam hal pembangunan perpustakaan untuk meningkatkan minat baca pelajar dan masyarakat baik laki-laki maupun perempuan menuju Kabupaten LuwuTimur Terkemuka sehingga diadakan pembinaan perpustakaan sekolah;

b. Bahwa penyelenggaraan Pembinaan Perpustakaan Sekolah sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten LuwuTimur;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);

2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4774);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 4737;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Perpustakaan Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 13 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2022;
9. Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Perpustakaan.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN TENTANG PEMBENTUKAN TIM PELAKSANAAN KEGIATAN PEMBINAAN PERPUSTAKAAN PADA SATUAN PENDIDIKAN DASAR DI SELURUH WILAYAH KABUPATEN/KOTA SESUAI STANDAR NASIONAL PERPUSTAKAAN DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2022

KESATU : Membentuk Tim pelaksanaan kegiatan pembinaan perpustakaan sekolah, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;

KEDUA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat penetapan dan pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2022 melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA-SKPD) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Luwu Timur;

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila ternyata terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Malili
pada tanggal 2 Februari 2022

KEPALA DINAS,

S A T R I, SE
Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP : 19641231 199001 1 005

Tembusan:
1. Bupati Luwu Timur (sebagai laporan) di Malili;
2. Ketua DPRD Kabupaten Luwu Timur di Malili;
3. Wakil Bupati Luwu Timur di Malili;
4. Inspektor Kabupaten Luwu Timur di Malili;
5. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kab. Luwu Timur di Malili;
6. Kepala Bapelitbangda Kab. Luwu Timur di Malili.

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan.
Nomor : 13 TAHUN 2022.
Tanggal : 2 Februari 2022

SUSUNAN TIM PANITIA PELAKSANAAN
KEGIATAN PEMBINAAN PERPUSTAKAAN PADA SATUAN PENDIDIKAN DASAR DI SELURUH WILAYAH KABUPATEN/KOTA SESUAI STANDAR NASIONAL PERPUSTAKAAN
LINGKUP DINAS PERPUSTAKAANDAN KEARSIPAN
KABUPATEN LUWU TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2022

A. PENANGGUNG JAWAB KEGIATAN : KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

B. KOORDINATOR KEGIATAN : SEKRETARIS DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

C. KETUA : HAIRIL MUCHTAR, SH

D. SEKRETARIS : DINAR HUSNAYAINI SAPEI BASIR, S.IP

E. ANGGOTA :
1. RELINCE MIRI, SE
2. SURIYANTI, S.Kom
3. ARISTU FRISIAN, SE
4. BERNIKE AGLOS, SE
5. SUHARTI SARIKA, S.AN
6. AISYAH ANDRIANI, S.Pd
7. NIRMALA SARI, S.Pd, M.Pd
8. SULAEMAN, SE
9. MARLINA, A.Md
10. E L S A
11. ANDI ALISAR
12. M. RUSNADI
13. ZALZABILA IRWAN

KEPALA DINAS,

S A T R I, SE
Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP : 19641231 199001 1 005